

SURAT KEPUTUSAN
No. 002/SK/BOC/ASA/II/2013

Menimbang :

1. Penawaran Umum (*Intial Public Offering/IPO*) PT Adi Sarana Armada;
2. Perubahan status badan hukum PT Adi Sarana Armada Tbk ("Perseroan") sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Adi Sarana Armada nomor 307, tertanggal 27 Juli 2012
3. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Surat Kesanggupan Membentuk Komite Audit tertanggal 18 September 2012 sesuai dengan Butir III.1.7 Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham;
5. Bahwa Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai perusahaan yang sehat dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan;

Menetapkan :

1. Anggota Komite Audit:

Ketua : Thomas Honggo Setjokusumo
Anggota : Dr. Timotius, Ak
Anggota : Linda Laulendra

2. Adapun Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi:

- Melakukan analisis atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan analisis atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat yang independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- Melakukan analisis atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan analisis terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris;
- Melakukan analisis terhadap pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Melakukan analisis dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Audit.

3. Wewenang Komite Audit:

- Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, management risiko dan Akuntan, terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- Melibatkan pihak Independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
- Melakukan hal-hal lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris secara khusus.

4. Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap keputusan ini, maka demi kepentingan para pihak dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 22 Februari 2013


Dewan Komisaris
PT Adi Sarana Armada Tbk



Hadi Kasim
Presiden Komisaris



Rudyanto Hardjanto
Komisaris



Thomas Honggo Setjokusumo
Komisaris Independen